

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PURWOREJO

## Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kode Daerah: 1121

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :</p> <p>a. asbes;</p> <p>b. batu tulis;</p> <p>c. batu setengah permata;</p> <p>d. batu kapur;</p> <p>e. batu apung;</p> <p>f. batu permata;</p> <p>g. bentonit;</p> <p>h. dolomit;</p> <p>i. feldspar;</p> <p>j. garam batu (halite);</p> <p>k. grafit;</p> <p>l. granit/ andesit;</p> <p>m. gips;</p> <p>n. kalsit;</p> <p>o. kaolin;</p> <p>p. leusit;</p> <p>q. magnetis;</p> <p>r. mika;</p> <p>s. marmer;</p> <p>t. nitrat;</p> <p>u. opsidien;</p> <p>v. oker;</p> <p>w. pasir dan kerikil;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :</p> <p>a. asbes;</p> <p>b. batu tulis;</p> <p>c. batu setengah permata;</p> <p>d. batu kapur;</p> <p>e. batu apung;</p> <p>f. batu permata;</p> <p>g. bentonit;</p> <p>h. dolomit;</p> <p>i. feldspar;</p> <p>j. garam batu (halite);</p> <p>k. grafit;</p> <p>l. granit/ andesit;</p> <p>m. gips;</p> <p>n. kalsit;</p> <p>o. kaolin;</p> <p>p. leusit;</p> <p>q. magnetis;</p> <p>r. mika;</p> <p>s. marmer;</p> <p>t. nitrat;</p> <p>u. opsidien;</p> <p>v. oker;</p> <p>w. pasir dan kerikil;</p>	<p>1. Pasal 5 disesuaikan dengan Pasal 57 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Tanah urug menurut PP No. 23 Tahun 2010 termasuk dalam klasifikasi batuan, namun untuk pengaturan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 karena telah diatur bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga ketika terdapat perubahan tidak perlu disesuaikan Perdanya.</p>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>x. pasir kuarsa;  y. perlit;  z. fosfat;  aa. talk;  bb. tanah serap (fullers earth);  cc. tanah diatome;  dd. tanah liat;  ee. tawas (alum);  ff. tras;  gg. yarosif;  hh. zeolit;  ii. basal;  jj. trakkit;  kk. tanah urug; dan  ll. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/ gas;</p> <p>b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.</p> <p>(3) Klasifikasi masing-masing objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>x. pasir kuarsa;  y. perlit;  z. fosfat;  aa. talk;  bb. tanah serap (fullers earth);  cc. tanah diatome;  dd. tanah liat;  ee. tawas (alum);  ff. tras;  gg. yarosif;  hh. zeolit;  ii. basal;  jj. trakkit;  kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/ gas;</p> <p>b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.</p> <p>(3) Klasifikasi masing-masing objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	Pasal 7	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>		
5.	Tarif	-	-	-
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Sanksi:			
	1. Administratif	Pasal 33 dihapus	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	2. Pidana	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan dan melaporkan Objek Pajak atas usahanya.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pelaporan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 37 dihapus (mengatur ketentuan penutup)	-	Telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan:            Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 11 November 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

Ditandatangani secara elektronik  
 Bhimantara Widyajala